BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan dan beberapa uraian pembahasan yang sudah dipaparkan. Maka peneliti menyimpulkan Perkawinan Adat Keraton Kacirebonan mempunyai persamaan dengan perkawinan pada masyarakat umum, tetapi terdapat beberapa prosesi pernikahan yang berbeda. Seperti pada prosesi Ziarah ke Makam Gunung Jati, Pug-pugan, Adep-adep Sekul, dan Acara Hiburan yang terdapat didalamnya.

Terdapat 2 kesimpulan dari pembahasan tentang Tradisi Perkawinan Adar di Kesultanan Keraton Kacirebonan Dalam Prosesi Hukum Islam, yaitu :

1) Beberapa prosesi dan upacara perkawinan di Keraton Kacirebonan, diantaranya Njegog atau tetali (meminang atau lamaran), Seserahan, Siram Tawandari, Ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati, Parasan, Tenteng Pengantin, Akad Nikah atau Ijab Qabul, Salam Temon, Pug-pugan, Sawer atau Surak, Sungkem, Adep-adep Sekul, Acara Hiburan, Ngunduh Mantu.
2) Dalam Prosesi Perkawinan Adat yang ada di Keraton Kacirebonan pada umumnya dapat diterima oleh Hukum Islam, kecuali pada prosesi Siram Tawandari. Diperbolehkan apabila dilaksanakan dengan menutup aurat, dan tidak diperbolehkan apbila aurat terbuka didepan orang-orang yang bukan mahram.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan sehingga dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Untuk masyarakat di dalam melihat atau memahami setiap prosesi yang ada harus disertai dengan pengetahuan yang lebih, karena prosesi perkawinan Keraton Kacirebonan berbeda dari masyarakat umumnya, bisa jadi prosesi yang dilakukan oleh Keraton Kacirebonan dipandang tidak mempunyai makna, tetapi sesungguhnya mempunyai makna yang dalam.
2. Masyarakat agar sebisa mungkin menghargai prosesi perkawinan adat yang mungkin ada perbedaan persepsi hukum dalam sebagian pendapat masyarakat.